

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu unsur penting dalam kajian ke-Islaman. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan didistribusikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Zakat merupakan ibadah maliyah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*).

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat dalam Islam merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, maksudnya adalah membayar zakat bagi seorang Muslim yang memiliki harta sudah mencapai kadar tertentu (nisab) dan haul adalah suatu keharusan.

Sebagai sebuah kewajiban Muslim, perintah membayar zakat disejajarkan dengan perintah kewajiban salat yang jumlah ayat Alquran bicara tentang ini cukup banyak,¹ bahkan dalam rukun Islam ditempatkan di posisi ketiga setelah salat.² Oleh sebab itu, zakat menjadi pilar (tiang penegak dan penyangga) utama dalam agama Islam.

Secara definitif, zakat merupakan kewajiban atas setiap individu Muslim terhadap hartanya yang telah memiliki nisab atau batas jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagiannya dengan syarat-syarat tertentu.³ Dalam makna yang lain zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bila telah mencapai nisab tertentu, dan dengan

¹ Di antaranya QS. Al-Baqarah [2] ayat 3, 43, 83, 110, dan 177, QS. al-Nisa' [4] ayat 162 QS. Al-Maidah [5] ayat 12, QS. al-Anfal [8] ayat 3

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 1

³ Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), h. 389

syarat-syarat tertentu pula.⁴ Tujuan zakat dalam Islam ialah untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta.⁵

Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga filantropi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya untuk membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu Al-Quran memberikan rambu-rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 27 ayat tentang perintah melaksanakan shalat yang beriringan dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk menyamaratakan kesejahteraan orang kaya dan orang miskin secara adil dan berusaha untuk mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam bentuk dan cara yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.⁶

Zakat tidak hanya dipahami sebagai bukti kepatuhan seorang hamba dalam melaksanakan ajaran Islam, namun juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat umat Islam.⁷ Hal ini pula memberikan pemahaman bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang permasalahan ibadah kepada Allah SWT, melainkan juga memperhatikan permasalahan sosial kemanusiaan bagi umatnya yang membutuhkan.⁸

Oleh karena itu, zakat dalam Islam merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, maksudnya adalah membayar zakat bagi seorang Muslim yang memiliki harta sudah mencapai kadar tertentu (nisab) dan haul adalah suatu

⁴ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo 2018), h. 61

⁵ Raghil al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 241.

⁶ Sutardi dkk, "Implementasi Kaidah-kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2017, h. 97-98

⁷ Rahayu, S. S. *Law of Application of Transparency Principles in Zakat Management*. *Mutawasith: Journal of Islamic Law*, 1(1), (2018). h. 19–34

⁸ Hafriza, R. H., Firdaus, & Chuzairi, A. *Management of Zakat as Balancing the Economy of the People*. *Journal of Perada*, 1(1), (2018). h. 45–58

keharusan.⁹ Apabila kewajiban zakat tidak ditunaikan, maka ada pihak lain yang dirugikan, yakni para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya, zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang yang berhak agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya. Tujuan mulia dari ibadah zakat akan terwujud jika zakat disalurkan secara benar, yaitu melalui amil yang ditunjuk pemerintah.

Salah satu tujuan PBB melalui *sustainable development goals (SDGS)* mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun,¹¹ namun disisi lain hingga saat ini banyak masyarakat di negara berkembang yang terjatuh hutang rentenir dan justru memperparah kemiskinan.¹²

Mengingat zakat merupakan salah satu sumber keuangan Islam, perhatian terhadap zakat terdapat 2 (dua) aspek dalam konteks pengkajiannya, yakni aspek pengumpulan dan pendaayagunannya. Aspek pendaayagunaan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan aspek pengumpulan zakat.

Penyelenggaraan program pendaayagunaan zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh merupakan salah satu bentuk upaya pengurangan kemiskinan serta berperan dalam meningkatkan kemandirian mustahik di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak paling ujung pulau Sumatera, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan ibukota Banda Aceh, telah dideklarasikan sebagai daerah yang berlandaskan pada syariat Islam,

⁹ Aristoni. *Integration of Sharia in Zakat Law*. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 8(1). (2021).

¹⁰ Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. *Indonesian Zakat Fiqh (Caetakan I)*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2015).h. 165

¹¹ R. Bali Swain and F. Yang-Wallentin, "Achieving Sustainable Development Goals: Predicaments and Strategies," *International Journal of Sustainable Development and World Ecology* 27, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>.

¹² John D. Martin and Arthur J. Keown, "A Tutorial on the Economics of Payday Lending: Loan Sharking or Risky Lending," *SSRN Electronic Journal*, 2018, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2946399>.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.¹³ Salah satunya adalah berupaya untuk mengelola zakat secara optimal dan menjadikan zakat sebagai PAD untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, namun kenyataannya belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya.

Menyadari permasalahan ini pemerintah berusaha untuk mengelola dan menjadikan potensi zakat sebagai salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Aceh ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1

Data Pengumpulan Nasional Per Pengelola Zakat Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Dana Provinsi Aceh¹⁴

Kode PZ	Nama Pengelola Zakat	Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS-OSKL						Pertumbuhan (%)
		2021	2022					
		ZIS-OSKL	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-OSKL	
11.00.2.00	Baitul Maal Prov. Aceh	86,442,812,238	61,759,365,014	0	40,332,954,696	0	102,082,319,710	18.1
11.01.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Selatan	6,956,837,331	7,158,873,618	0	0	0	7,158,873,618	2.9
11.02.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Tenggara	4,252,087,042	2,509,500,000	0	0	0	2,509,500,000	-41.0
11.03.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Timur	5,799,575,600	720,948,345	0	1,156,529,707	0	1,877,478,052	-67.6
11.04.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Tengah	13,013,899,407	7,451,995,240	0	3,082,034,031	2,135,000	10,536,164,271	-19.0
11.05.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Barat	12,378,417,385	3,740,396,573	0	729,704,723	0	4,470,101,286	-63.9
11.06.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Besar	14,182,177,484	3,885,083,155	0	714,344,262	0	4,599,427,417	-67.6
11.07.3.00	Baitul Maal Kab. Pidie	5,126,825,739	448,615,831	0	2,010,962,145	0	2,459,577,976	-52.0
11.08.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Utara	19,033,857,355	6,958,957,912	0	1,275,587,889	0	8,234,545,801	-56.7
11.09.3.00	Baitul Maal Kab. Simeulue	3,670,000,000	6,268,166,395	0	771,750,157	0	7,039,916,552	91.8
11.10.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Singkil	5,176,893,337	400,461,119	0	1,535,618,592	0	1,936,079,711	-62.6
11.11.3.00	Baitul Maal Kab. Bireuen	11,089,828,796	6,495,776,505	0	5,531,642,856	0	12,027,419,361	8.5
11.12.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Barat Daya	3,732,546,177	428,768,482	0	377,718,747	0	806,487,229	-78.4
11.13.3.00	Baitul Maal Kab. Gayo Lues	6,500,000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0
11.14.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Jaya	8,136,080,147	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0
11.15.3.00	Baitul Maal Kab. Nagan Raya	7,304,897,588	2,730,995,613	0	280,578,459	0	3,011,574,072	-58.8
11.16.3.00	Baitul Maal Kab. Aceh Tamiang	11,112,542,816	4,088,898,561	0	896,104,639	0	4,985,003,200	-55.1
11.17.3.00	Baitul Maal Kab. Bener Meriah	8,170,131,814	4,298,873,403	0	213,562,752	0	4,512,436,155	-44.8
11.18.3.00	Baitul Maal Kab. Pidie Jaya	4,003,058,886	581,680,000	0	163,064,000	0	744,744,000	-81.4
11.71.3.00	Baitul Maal Kota Banda Aceh	15,425,048,509	9,659,754,688	0	1,377,933,851	0	11,037,688,539	-28.4
11.72.3.00	Baitul Maal Kota Sakang	2,732,139,388	1,616,494,881	0	2,819,159,035	0	4,435,653,916	62.4
11.73.3.00	Baitul Maal Kota Lhokseumawe	7,426,674,000	976,369,479	0	120,434,035	0	1,098,803,514	-85.2
11.74.3.00	Baitul Maal Kota Langsa	5,282,248,958	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0
11.75.3.00	Baitul Maal Kota Sulewussalam	4,515,567,145	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0

Sumber: Baznas 2022

¹³ Dahlawi, *International Journal of Government and Social Science*, Jurnal AL-IJTIMA`I-Vol. 5, No. 1, Oktober 2019, h. 21

¹⁴ Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas, maka pengumpulan di Provinsi Aceh sangat besar potensinya. Data tersebut bisa berubah dan bisa juga naik tergantung dari kepatuhan dan kesadaran dari para Muzakki dalam membayar zakat terhadap pemerintah di daerah Istimewa Aceh.


Keseriusan pemerintah Aceh dalam mengelola zakat tidak hanya sebatas memberi izin kepada pihak swasta untuk mengelolanya secara sporadic atau parsial namun faktanya zakat di Aceh dikelola penuh oleh pemerintah Aceh melalui Qanun No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang menegaskan pula bahwa zakat merupakan pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Aceh dan hal ini tidak lazim dilakukan di provinsi lainnya di wilayah Indonesia. Dalam qanun No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal juga menegaskan keberadaan Baitul Mal yang memiliki tingkatan mulai dari Baitul Mal Aceh yang memegang kekuasaan zakat tingkat Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dan kota di Aceh dan juga tersedianya Baitul Mal Gampong di setiap desa. Ragulasi ini seakan menjadi penegasan tidak adanya ruang dan alasan masyarakat Aceh menghindari kewajiban zakat dan mengoptimalkan fungsi zakat.

Sebagai salah satu lembaga zakat di Indonesia, Baitul Mal yang berkedudukan di Provinsi Aceh berupaya menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola zakat. Setiap tahun Baitul Mal Aceh menjalankan program sosialisasi zakat, baik melalui melalui media cetak maupun media elektronik (Suriani, 2020). Baitul Mal Aceh juga menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam sosialisasi tersebut dalam bentuk penyediaan informasi pengelolaan zakat melalui website dan media sosial. Pada website Baitul Mal Aceh tersedia informasi laporan tahunan pengelolaan zakat dan berita Baitul Mal lainnya. Sedangkan sosial media yang digunakan diantaranya Twitter dengan akun @baitulmalaceh, Facebook dengan akun Baitul Mal Aceh and Instagram @baitul_mal_aceh (Baitul Mal Directory, 2017). Hasil dari upaya tersebut dapat ditunjukkan bahwa sejak tahun 2015, penerimaan zakat di Baitul Mal Aceh terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, semua penerimaan zakat disetor ke Kas Umum Daerah, ditempatkan pada rekening khusus, dan tidak

mengalami kesulitan dalam pencairannya, demikian juga penyalurannya sebagaimana ditentukan syariat Islam. Baitul Mal Aceh menetapkan kepada 7 (tujuh) asnaf, karena asnaf budak tidak ada di Aceh. Kontribusi zakat sebagai PAD sebesar 52 milyar lebih atau 1,4 % lebih terhadap sumber PAD lainnya, disalurkan kepada 7 (tujuh) asnaf melalui program pendidikan, kesehatan, usaha produktif dan sosial keagamaan. Oleh karena itu, maka untuk lebih fleksibel zakat tersebut harus diatur dalam ketentuan sebagai PAD yang bersifat Khusus (PAD-Sus), karena baik tata cara maupun jangka waktu penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan bukan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.¹⁵

Keberadaan regulasi pemerintah Aceh tentang Baitul Mal membuahkan hasil, Qanun tersebut berhasil menggiring grafik penerimaan zakat terus dalam keadaan meningkat sebagaimana data berikut:



Grafik 1.1

Penerimaan Zakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

Berbeda dengan daerah lain, perihal tentang peraturan zakat di Aceh tidak tunduk pada Undang-Undang Pengelolaan zakat Nasional. Hal ini disebabkan karena Aceh mempunyai keistimewaan yang dikenal dengan istilah otsus (otonomi khusus), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.¹⁶ Provinsi Aceh mempunyai wewenang secara khusus dalam mengatur sendiri perihal pemerintahan dan kepentingan sosial

¹⁵ Hasil Observasi peneliti Pada Bulan Juni 2023

¹⁶ Armiadi Musa. "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas *Lex Specialis* Dan *Lex Generalis*." Jurnal : Media Syariah XVI, no. 2, 2014."

setempat.¹⁷ Adapun regulasi mengenai pengelolaan zakat di Aceh, yakni Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

Untuk menjalan program pembangunan perekonomian umat dalam hal mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Aceh telah mengimplementasikan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 dalam melaksanakan beberapa kegiatan umat, seperti menunaikan zakat, wakaf, infaq dan harta keagamaan lainnya.

Baitul Mal Aceh (BMA) berhasil mengumpulkan zakat dari para muzaki dan infak dari para munfiq serta juga harta keagamaan lainnya (HKL) Rp 63,9 miliar hingga September 2022.¹⁸ Baitul Mal Aceh (BMA) hingga semester pertama Tahun 2023 telah menyalurkan zakat sebanyak Rp27,5 miliar kepada 19.106 mustahik (penerima manfaat zakat) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.¹⁹

Aceh, sebagai daerah yang yang menjalankan sistem syariat, diharapkan menjadi pioner dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan prinsip yang dibangun oleh ajaran Islam. Upaya-upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui lembaga Baitul Mal Aceh.

Pemberian bantuan dalam bentuk dana yang selama ini dilaksanakan kelihatannya belum cukup untuk merubah taraf hidup masyarakat untuk merubah nasib dan mindset berfikir untuk kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pola pemberdayaan yang lebih menitikberatkan kepada kemampuan masyarakat diyakini memberikan efek jangka panjang untuk masyarakat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan amanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, artinya Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakat, harta wakaf dan harta agama dalam Qanun Aceh.

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak paling ujung pulau Sumatera, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan ibukota Banda

¹⁷ Aceh, Qanun Tentang Baitul Mal No. 10 Tahun 2018, PERDA No. 10 Tahun 2018, LA No 7.

¹⁸<https://aceh.bpk.go.id/hingga-akhir-september-2022-baitul-mal-aceh-berhasil-kumpulkan-zakat-rp-639-miliar/diakses-April-2024>

¹⁹ <https://aceh.bpk.go.id/baitul-mal-aceh-salurkankan-zakat-rp-275-m-untuk-19-106-mustahik/diakses-April-2024>

Aceh, telah dideklarasikan sebagai daerah yang berlandaskan pada syariat Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satunya adalah berupaya untuk mengelola zakat secara optimal dan menjadikan zakat sebagai PAD untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,²⁰ namun kenyataannya belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya.

Pengaturan zakat sebagai PAD merupakan era baru pengelolaan zakat namun diperlukan perlakuan khusus dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah. PAD memiliki peraturan dan objek tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang dan regulasi lainnya. Pengalaman zakat sebagai PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh dan telah dirasakan kontribusinya oleh masyarakat yang berhak. Penetapan zakat sebagai PAD telah diberlakukan di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pasal 24 ayat (2), dinyatakan bahwa “semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh”. Demikian juga Kabupaten/Kota, Pasal 25 ayat (2), dinyatakan bahwa “Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota”²¹

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah indikator penting yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, artinya Pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam mengelola segala perihal tentang harta, termasuk harta zakat dan perihal ini telah diatur sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.

Seperti perihal tentang ketentuan Muzakki terdapat pada Bab X, pasal 102 dengan penjelasan adalah sebagai berikut:

²⁰ Dahlawi, *Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah*, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019, h. 21

²¹ Dahlawi, Herizal, Saddam Rasanjani, *Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh*, *Nuansa*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam Vol. 18 No. 1 January – June 2021

- 1) Setiap individu yang Muslim atau Badan Usaha milik seorang Muslim yang tinggal/berdomisili serta melaksanakan kegiatan usaha di Aceh, kemudian adalah ia yang sesuai kriteria menjadi Muzakki maka wajib baginya membayar Zakat pada Baitul Mal.
- 2) Setiap individu Muslim atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai kriteria menjadi Muzakki. Maka dapat melakukan infak pada Baitul Mal terdekat sesuai dengan ketentuan syariat.²²

Kemudian dalam Pasal 104 menyatakan bahwa:

- 1) Pihak muzakki melakukan penyerahan harta zakat terhadap Badan Baitul Mal Aceh (BMA) atau Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) atau memberi kabar kepada Baitul Mal agar didatangi langsung oleh Baitul Mal untuk diambil zakat yang dimaksud.
- 2) Diberikan hak kepada Muzakki untuk memutuskan sendiri tentang menyerahkan kuasa terhadap bank, guna untuk memotong sejumlah dana simpanan Muzakki di bank menjadi zakat sesuai syariat.
- 3) Adapun Bank yang dimaksud pada ayat (2), memeberikan sejumlah dana yang telah dipotong dari nasabah (Muzakki) kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten.
- 4) Perihal prosedur secara spesifik mengenai pemotongan yang dilakukan oleh bank dan penyerahan zakat kepada Baitul Mal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.²³

Berdasarkan beberapa pasal 102 di atas dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018, maka jelas bahwa muzakki baik individu dan badan usaha wajib mengeluarkan zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal. Bahkan bagi muzakki baik individu dan lembaga yang tidak melaksanakan pasal 102 Qanun No. 10 Tahun 2018 dikenakan *Uqubat* (sanksi).

²² Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 102-103

²³ Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 104-106

Hal ini sebagaimana dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Bab XVI Pasal 154 menerangkan bahwa semua umat muslim atau Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap perihal dalam Pasal 102 maka akan dikenakan sanksi/hukum disebabkan telah melakukan jarimah ta'zir dengan Uqubat. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Denda sebanyak satu kali nilai jumlah Zakat yang wajib dibayarkan
- 2) Kewajiban terhadap pembayaran atas seluruh biaya sebagaimana dibutuhkan, dimana berkaitan dengan perihal audit khusus.
- 3) Mengembalikan seluruh kerugian yang disebabkan karena melakukan hal yang merugikan.²⁴

Pasal 155

- 1) Setiap individu yang melakukan penipuan dengan memalsukan suatu surat yang diterbitkan oleh Baitul Mal dengan tujuan agar dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban dalam melakukan pembayaran zakat atau berinfaq, maka akan dikenakan sanksi dengan dihukum disebabkan memalsukan surat dengan "Uqubat Ta'zir, berupa denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau hukuman dengan jangka waktu kurungan 3 (tiga) bulan paling lama.

Berdasarkan pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan mengenai Uqubat, maka sangat tepat dan jelas bahwa perihal yang diberikan sanksi kepada mereka yang tidak menunaikan hartanya sebagai zakat, mereka yang menggelapkan zakat dan pengelola zakat yang tidak amanah dalam artian menyalurkan zakat secara illegal (tidak sah).

Menurut Mukhlis dan Beik (2013), mayoritas Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang terdorong untuk membayar zakat, khususnya zakat maal atau zakat atas harta. Hal ini berarti bahwa, meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, jumlah zakat yang benar-benar dibayarkan atau disalurkan oleh muzakki (pembayar zakat) kepada lembaga pengelola zakat masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya minat muzakki untuk menyalurkan

²⁴ Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVI Pasal 154

zakat profesi atau zakat penghasilan mereka melalui lembaga resmi. Akibatnya, terdapat kesenjangan besar antara estimasi potensi zakat yang ada dan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga pengelola. Kesenjangan ini berimplikasi pada terbatasnya dana yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat.²⁵

Meskipun Pemerintah Provinsi Aceh sudah membuat regulasi terbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan dengan sanksi-sanksinya, akan tetapi pada kenyataannya kesadaran dan kepatuhan para muzaki belum sepenuhnya. Hal ini terbukti dengan prediksi dari Pemerintah Aceh untuk menargetkan zakat menjadi Pendapatan Asli Daerah dan telah diundangkan, namun belum signifikan dalam hasilnya. Berdasarkan rekap Baitul Mal Aceh potensi dan realisasi zakat di Aceh masih sangat berbanding jauh, tercatat bahwa pada tahun 2018 zakat yang terhimpun hanya sekitar Rp3 Miliar dari total potensi sebesar Rp1,4 Triliun.²⁶

Salah satu contohnya kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Ini memiliki populasi 230.254 dan luas daratan sekitar 3.841,60 km². Salah satu daerah Aceh dengan tingkat kemiskinan terendah dan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar adalah Aceh Selatan. Selain itu, ada satu organisasi pengelola zakat di Aceh Selatan, yang disebut Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, yang terletak di Tapaktuan, ibu kota daerah tersebut. Dari beberapa fakta tersebut tentunya dalam hal pengumpulan zakat akan lebih mudah dan zakat yang dikumpulkan akan lebih banyak sesuai dengan potensi zakat yang ada. Adapun potensi zakat di Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

²⁵ Murhaban, Merawati, *Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 6, Nomor 1, Februari 2018, h. 250

²⁶ Baitul Mal Aceh, “*Rekap Baitul Mal Se-Aceh Fokus Perkuat Kelembagaan Dan Pengelolaan Zakat*”, 2018 <http://baitulmal.acehprov.go.id/2018/11/30/raker-baitul-mal-se-aceh-fokus-perkuat-kelembagaan-dan-pengelolaan-zakat/>

Tabel 1.2
Potensi Penerimaan Zakat di Aceh Selatan 2015-2020

Tahun	PDRB Kab.Aceh Selatan	Potensi Zakat 2%	Zakat Yang Terkumpulkan
2015	Rp 3.574.592.000.000	Rp 71.491.840.000	Rp 6.060.270.753
2016	Rp 3.740.292.800.000	Rp 74.805.856.000	Rp 7.055.809.124
2017	Rp 3.887.220.200.000	Rp 77.744.404.000	Rp 6.411.827.358
2018	Rp 4.063.405.200.000	Rp 81.268.104.000	Rp 5.973.485.922
2019	Rp 4.243.395.900.000	Rp 84.867.918.000	Rp 5.937.207.132
2020	Rp 4.241.408.500.000	Rp 84.828.170.000	Rp 6.721.481.732
Total		Rp 475.006.292.000	Rp 38.160.082.021
Rata-rata		Rp 79.167.715.333	Rp 6.360.013.670

Sumber: BPS Aceh Selatan dan Baitul Mal Aceh

Angka-angka ini menunjukkan bahwa Aceh Selatan memiliki potensi zakat yang cukup besar dari tahun 2015 hingga 2020, dengan rata-rata Rp79.167.715.333 setiap tahun. Dengan potensi zakat yang cukup besar, diperkirakan juga akan terkumpul zakat dalam jumlah yang cukup besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan uang ke semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun dalam praktiknya, zakat yang terkumpul jauh di bawah kapasitas zakat. Pada tahun 2015 hingga 2020, zakat yang terkumpul berjumlah Rp. 38.160.082.021 rata-rata Rp. 6.360.013.670 tahun. Namun pencapaian ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemungkinan zakat yang ada sekarang. Belum lagi kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Aceh.

Salah satu penyebab masih sedikitnya jumlah zakat dari Muzakki pribadi yaitu karena masih tertanamnya persepsi kurang baik pada masyarakat. Hal ini menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh. Sebagian masyarakat yang belum mempercayai sepenuhnya bahwa pihak Baitul Mal Aceh dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan kompetensi para amilnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat, di antaranya: Kewajiban membayar zakat masih terpaku pada zakat fitrah dan zakat profesi, takut uang zakat diselewengkan, takut dana zakat tidak disalurkan kepada masyarakat, kurang transparansi dalam pelaporan, Kurang percaya kepada pihak lain (Pengelola Zakat Resmi Pemerintah).

Penyebab kurang optimal potensi penerimaan zakat di Kabupaten Aceh karena pihak Baitul Mal belum melakukan publikasi tanggungjawab terhadap dana yang dikelolanya sehingga kepercayaan muzakki di Kabupaten Aceh terhadap Baitul Mal masih kurang, banyak muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq atau imam Mesjid.²⁷ Jadi dari penelitian tersebut kita bisa nilai muzakki kurang percaya terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan karena masih kurangnya aspek akuntabilitas dan transparansi.

Padahal Baitul Mal di Aceh sebagai badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sudah seharusnya dapat mengelola zakat dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena dengan menerapkan prinsip tersebut zakat dapat teroptimalisasikan. Maka laporan keuangan yang disajikan pun harus sesuai standar yang diterima secara umum dan informasi laporan keuangan tersebut harus terpercaya. Penerapan sistem akuntansi dan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan meningkatkan kepercayaan muzakki atas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Selain itu, keterbukaan informasi laporan keuangan menjadi hal yang penting. Hal ini akan berdampak pada akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal Aceh.

Meskipun pemerintah Aceh telah berupaya keras dalam menghimpun zakat yang ada di masyarakat. Namun faktanya potensi zakat yang ada di Aceh belum terhimpun secara optimal. Menurut A. Rani Usman selaku komisioner Baitul Mal Aceh menyebutkan bahwa potensi zakat di Aceh mencapai 2 sampai 4 triliun pertahun.²⁸ Data potensi ini jika dibandingkan dengan pengumpulan dana zakat pada tahun 2020 maka zakat yang telah terhimpun baru mencapai 10,25%. Jika hal ini dibiarkan, maka sesungguhnya ada 89,75 % manfaat zakat yang harusnya menjadi hak daripada penerima zakat (*fakir, miskin, ibnusabil, fīsabilillah, amil, muallaf, gharim, riqab*) yang hilang dan akan menunda manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat Aceh. Semangat ekonomi syariah yang dibangun di Indonesia merupakan modal besar dalam pengembangan ekonomi syariah di

²⁷ Asyraf Zaki dan Suriani. "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Motivasi Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Baitul Mal Aceh Selatan." Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 7(1), Maret 2021, h. 115

²⁸ Acehnews.com. 2022

masyarakat dan manjungkan tinggi martabat manusia serta keluar dari kemiskinan, bahkan di provinsi Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam telah mengeluarkan sebuah Qanun (Peraturan Daerah) nomor 10 tahun 2018 tentang lembaga Baitul Mal. Fenomena menunjukkan bahwa, meskipun Aceh telah memiliki sejumlah regulasi dalam menerapkan pengelolaan zakat, tetapi masih banyak masyarakat Aceh yang hidup dalam kemiskinan.

Besaran potensi penghimpunan zakat di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun dikorelasikan dengan faktor kepatuhan muzakki dalam membayarkan zakatnya. Kemudian rendahnya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakat dikarenakan faktor belum optimalnya Penerapan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, serta rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran tentang kewajiban zakat menjadi faktor rendahnya penghimpunan zakat.

Keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan zakat yang efektif dan produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya. Oleh karena itu, mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pengelolaan dana zakat dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat juga dengan berlandaskan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 dibutuhkan ukuran efektivitas dan produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kemudian dalam hal Pengelolaan tersebut meliputi proses pengumpulan dan penyaluran, serta pendayagunaan zakat seperti disebutkan dalam Pasal 1 butir 52. Di tingkat gampong, ada juga struktur Baitul Mal gampong yang memiliki tugas wewenang dalam hal mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan harta zakat seperti tersebut dalam Pasal 29.²⁹ Beberapa materi pasal menunjukkan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat gampong maupun provinsi dan kabupaten di Aceh memiliki kewenangan untuk mengumpulkan harta zakat dari masyarakat paling bawah sekalipun.

Harta zakat pada masyarakat Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat yang secara ekonomi telah memenuhi syarat membayar zakat.

²⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2018

Bahkan, peran Baitul Mal sendiri hingga saat ini belum berjalan secara maksimal. Idealnya, Baitul Mal memang memiliki peran dan kewenangan dalam mengumpulkan harta zakat, dan tidak hanya menunggu masyarakat yang memberikan. Namun begitu, kenyataannya memang peran Baitul Mal belum bisa berjalan secara maksimal.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal belum diimplementasikan dengan baik maksimal di lapangan. Berhubungan dengan itu, dilihat dari konsep *siyasaḥ maliyah* juga cenderung belum terpenuhi dengan baik, di mana dalam konsep ini mengharuskan harta zakat diambil dan didistribusikan oleh pemerintah secara langsung, dan pemerintah memiliki wewenang untuk memaksa seorang muslim yang tidak mau membayar harta zakat, tugas pemerintah yang mengumpulkannya dari kaum muslimin.

Disamping itu pula tidak meratanya pembagian zakat di suatu Kecamatan dan desa di Aceh karena tidak adanya pendistribusian zakat yang efektif. Dalam hal ini, tidak adanya manajemen zakat yang mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, jika dilihat dan ditelisik secara mendalam di Aceh pembagian zakat tidak merata, bahkan tidak adanya daftar masyarakat yang harus menerima zakat, karena Baitul Mal khususnya manajemen yang ada di Baitul Mal tidak bekerja dengan efektif dan produktif.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat belum sepenuhnya menyentuh kepada lapisan bawah, hal ini adanya ketentuan bahwa bagi masyarakat yang memerlukan bantuan zakat harus melalui beberapa prosedur, diantaranya harus mengajukan dahulu proposal serta lamanya proses persetujuan atau tidaknya proposal pengajuan tersebut, hal ini tentunya membuat masyarakat agak sulit untuk menempuh jalur tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, terkait dengan masih rendahnya dan kepatuhan masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang zakat, maka hal ini sangat menarik untuk diteliti dan dicarikan solusinya, mengingat zakat menjadi kontribusi bagi pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis mengangkat masalah ini dalam sebuah disertasi

yang berjudul: Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Aceh dalam Melaksanakan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Juncto Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Hukum Zakat Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal?
2. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal?
3. Bagaimana pengelolaan Baitul Mal pasca terbitnya Qanun nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal?
4. Bagaimana kontribusi masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum zakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun nomor 10 Tahun 2018 juncto Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal.
2. Untuk menganalisis kepatuhan hukum masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun nomor 10 Tahun 2018 juncto Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal.
3. Untuk menganalisis pengelolaan Baitul Mal pasca terbitnya Qanun nomor 10 Tahun 2018 juncto Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal .
4. Untuk menganalisis kontribusi masyarakat Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 juncto Qanun Nomor 3 Tahun 2021

tentang Baitul Mal dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum zakat di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai sisi, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademis di bidang perilaku hukum, khususnya terkait dengan Baitul Mal di Indonesia. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang aplikasi teori teoritis dalam konteks kepatuhan hukum masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

a. Pemerintah

Informasi dari penelitian dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana zakat untuk mendukung program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Muzakki

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki sehingga dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam membayar zakat dan memahami dampak positifnya.

c. Amilin

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu amilin dalam menyusun strategi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada muzaki dan mustahik. Serta Peningkatan kualitas pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat.

d. Mustahik

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum zakat, penelitian dapat membantu meningkatkan penargetan bantuan kepada mustahik yang lebih tepat dan mendesak.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga landasan teori yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan aplikatif teori (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut.³⁰

1. *Grand Theory* (Teori Masalah)

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), masalah diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*),³¹ sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, al-dalîl*),³² doktrin (*doctrine, al-dâbit*),³³ konsep (*concept, al-fikrah*),³⁴ metode (*method, al-tarîqah*),³⁵ dan teori (*theory, al-nazariyyah*).³⁶

³⁰ Juhaya.S. Praja, *Teori-teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h.129.

³¹ Identifikasi masalah sebagai sumber atau dalil (*masdar, al-dalîl*) ditunjukkan dalam, misalnya, 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy fimâ lâ Nass fih*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M). Lihat juga Zakariyya al-Birri, *Masâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittihâd al-'Arabiyy, 1395 H/1975 M); dan Mustafa Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ au Masâdir al-Tasyrî' al-Taba'iyyah fî al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.); dan Wahbah al-Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M); dan 'Ali Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M), hlm. 107; dan Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 53; 'Abdullah 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqaha'*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, 1397 H/1977 M); dan Mustafa Zaid, *al-Maslahah fî al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfî*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M); dan Muslih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ 'ind al-Usûliyyîn wa Tatbîqâtuhâ al-Mu'âsirah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H);

³² Identifikasi masalah sebagai prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*) ditunjukkan dalam, misalnya, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M), h. 16; dan Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h. 96.

³³ Identifikasi masalah sebagai doktrin (*doctrine, al-dâbit*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Sa'îd Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). Lihat juga Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), h. 40-47.

³⁴ Identifikasi masalah sebagai konsep (*concept, al-fikrah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Mustafa Ahmad al-Zarqâ, *al-Istislâh wa al-Masâlih al-Mursalah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Usûl Fiqhiha*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M). Lihat juga Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005).

³⁵ Identifikasi masalah sebagai metode (*method, al-tarîqah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.), h.115. Lihat juga

Patut diketahui bahwa teori masalah dikonseptualisasi oleh para ulama ahli usûl sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka konseptualisasi tersebut. Uraian berikut ini mendiskusikan perihal konseptualisasi teori masalah yang terpancar dari pemikiran-pemikiran brilian para ulama itu, termasuk ulama ahli usûl pada abad kontemporer ini.

a. Kualifikasi dan Eksistensi Masalah

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), masalah diidentifikasi dengan sebutan (*atribut*) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*),³⁷ sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalîl*),³⁸ doktrin (*doctrine, al-dâbit*),³⁹ konsep (*concept, al-fikrah*),⁴⁰ metode (*method, al-tarîqah*),⁴¹ dan teori (*theory, al-nazariyyah*).⁴²

Tâhâ Jâbir al-'Alwânî, Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usûl al-Fiqh al-Islâmîy), (Virginia: IIIT, 1415 H/1994), h.12-14; dan 'Ali al-Khafîf, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1416 M/1996), h.176; dan Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Sharî'ah*, (Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006), h.119-125; dan Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Âli Mansûr, *Usûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, (Mesir: Dâr al-Nasr, 1405 H/1985 M), h.465.

³⁶ Identifikasi masalah sebagai (*theory, al-nazariyyah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmîy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971); dan Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1418 H/1998 M).

³⁷ Identifikasi masalah sebagai sumber atau dalil (*masdar, dalîl*) ditunjukkan dalam, misalnya, 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmîy fimâ lâ Nass fih*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M). Lihat juga Zakariyya al-Birri, *Masâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittihâd al-'Arabiy, 1395 H/1975 M); dan Mustafâ Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ au Masâdir al-Tasyrî' al-Taba'iyah fi al-Fiqh al-Islâmîy*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.); dan Wahbah al-Zuhailî, *Usûl al-Fiqh al-Islâmîy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M); dan 'Ali Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M), hlm. 107; dan Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h.53; 'Abdullah 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, 1397 H/1977 M); dan Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmîy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1384 H/1964 M); dan Muslih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ 'inda al-Usûlyyîn wa Tatbîqâtuhâ al-Mu'âsirah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H);


³⁸ Identifikasi masalah sebagai prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*) ditunjukkan dalam, misalnya, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M), h.16; dan Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1991), h.96.

³⁹ Identifikasi masalah sebagai doktrin (*doctrine, al-dâbit*) ditunjukkan dalam, misalnya, *hammad Sa'id Ramadân al-Bûti, Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). Lihat juga Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), h.40-47.

⁴⁰ Identifikasi masalah sebagai konsep (*concept, al-fikrah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Mustafa Ahmad al-Zarqâ', *al-Istislâh wa al-Masâlih al-Mursalah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al- maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.⁴³

Secara terminologis, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf'madarrah*) Menurut al-Gazâli, yang dimaksud masalah, dalam arti terminologis-*syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka,



wa *Usûl Fiqhiha*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M). Lihat juga Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005).

⁴¹ Identifikasi masalah sebagai metode (method, al-tarîqah) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, t.th.), h.115. Lihat juga *Tâhâ Jâbir al-'Alwânî, Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usûl al-Fiqh al- Islâmî)*, (Virginia: IIIT, 1415 H/1994), h.12-14; dan 'Ali al-Khafîf, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1416 M/1996), h.176; dan Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Shari'ah*, (Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006), h.119-125; dan Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Âli Mansûr, *Usûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, (Mesir: Dâr al-Nasr, 1405 H/1985 M), h.465.

⁴² Identifikasi masalah sebagai (*theory, al-nazariyyah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971); dan Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1418 H/1998 M).

⁴³ Lihat Ismâ'il ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h.383-384; dan Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Kairo: Maktabah al-Khânjî, 1403 H/1981 M), Juz ke-3, h.303; dan Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, *Lisân al-'Arab*, (Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, h.348; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad Murtadâ al-Husaini al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz ke-4, h.125-126; dan Ibrâhîm Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*, (Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz ke-1, h.522.

mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.⁴⁴

Pengertian masalah juga dikemukakan oleh 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, masalah itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).⁴⁵ Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna masalah dapat ditinjau dari segi *'urfi dan syar'i*. Menurut al-Tûfi, dalam arti *'urfi*, masalah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar'i*, masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syârî', baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.⁴⁶ Tegasnya, masalah masuk dalam cakupan maqâsid al-syarî'ah.⁴⁷

Syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusûs al-syarî'ah*) dapat mewujudkan bagi manusia-masalah pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya.⁴⁸ Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan (*syarî'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia.⁴⁹ Syariah Islam

⁴⁴ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâlî (selanjutnya disebut al-Gazâlî), *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'lîq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-417.

⁴⁵ 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Kairo:Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, h.5.

⁴⁶ Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, h.19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M), h.211.

⁴⁷ Hamâdi al-'Ubaidi, Ibn Rusyd wa '*Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h.97.

⁴⁸ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1991), h.607.

⁴⁹ Lihat Mannâ' al-Qattân, *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982 M), h.61-62.

senantiasa memperhatikan realisasi masalah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep masalah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nass Syara'.⁵⁰ Jelaslah bahwa masalah menjadi elan vital bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap up to date menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *masalah*.,. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari *rasionalisasi* (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.⁵¹ Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh masalah yang menggerakkannya.⁵² Eksistensi masalah dalam bangunan Syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maslahah* (المصلحة) dan *al-Syarî'ah* (الشريعة) telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syarî'ah* (الشريعة).

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nass Al-Quran dan Hadis memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa hukum- hukum syari'ah senantiasa dilekati hikmah dan 'illah yang bermuara kepada *masalah*.⁵³ Bahkan, hukum-hukum dimaksud bukan saja di bidang muamalat

⁵⁰ Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), h.69

⁵¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004 M), Juz ke-3, h.5.

⁵² Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, h. 4, dalam Seminar Internasional *Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jeddah: IRTI- Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H), h. 4. (tidak diterbitkan).

⁵³ Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), h.12.

umum (non-ibadah mahdah), tetapi juga ibadah *mahdah*. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Hadis berhulu dari, sekaligus bermuara kepada, masalah bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah mahdah. Tegasnya, manusialah-sebagai hamba Allah-yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa masalah menjadi alas tumpu hukum-hukum Syariah itu.⁵⁴ Hadirnya hikmah dan 'illah dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr maupun al-nahy*) itu pada gilirannya menjamin eksisnya masalah. Pada sisi lain, formulasi sejumlah legal maxim (*al-qawa'id al-syar'iyah*) bertumpu pada penemuan hikmah dan 'illah yang nota bene menjadi garansi eksisnya masalah. Dengan demikian, masalah merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkâm al-syar'iyah dan al-qawa'id al-syar'iyah*.⁵⁵

Mewujudkan *masalahah* merupakan alat vital Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, al-Syâri' mentransmisikan masalah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara', bukan oleh hawa nafsu manusia.⁵⁶ Norma hukum yang dikandung teks-teks Syariah (*nusûs al-syarî'ah*) pasti dapat mewujudkan masalah, sehingga tidak ada masalah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan masalah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks Syariah.⁵⁷ Maka, masalah pada hakikatnya ialah sumbu

⁵⁴ Yûsuf al-Qaradâwi, *Madkhal li Dirâsat al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M), h.58.

⁵⁵ Allâl al-Fâsiy, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.thlm.), h.138.

⁵⁶ Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuha fi al-Tasyrî'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983 M), h.12 dan 13.

⁵⁷ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96

peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks Syariah dapat bertumpu padanya.⁵⁸

Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi masalah sebagai inti *maqâsid al-syarî'ah* dapat didasarkan pada: (1) *nusûs al-syarî'ah*, terutama *al-amr dan al-nahy*, (2) *'illah* dan hikmah yang dikandung *nusûs al-syarî'ah*, dan (3) *istiqrâ'*. Identifikasi masalah melalui pembacaan *nusûs al-syarî'ah*, terutama *al-amr dan al-nahy* dianut oleh ulama teoritis hukum Islam Mazhab Zâhiri-kaum tektualis dalam aliran pemikiran hukum Islam. Sedangkan identifikasi masalah melalui elaborasi *'illah* dan hikmah yang dikandung *nusûs al-syarî'ah* dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritis hukum Islam. Sementara itu, identifikasi *masalah* melalui pendekatan *istiqrâ'* merupakan tawaran *genuine* al-Syâtibi, meskipun al-Syâtibi sendiri tidak menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya identifikasi *masalah*.⁵⁹ Sehubungan dengan relasi *masalah* dan *ijtihâd*, di kalangan ulama dikenal istilah *ijtihâd istislâhiy*, yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum Syara' dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah/kasus yang tidak ditegaskan oleh nass Syara' yang spesifik dan *Ijmâ'* ulama, yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan *masalah* (*jalb al-maslahah*) dan menghindari/menghilangkan *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*), yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip Syara'. Model *ijtihâd* ini sebenarnya mengarah pada memasukkan hukum ke dalam medan cakupan nass Syara'.⁶⁰

Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, sebagian ulama ahli hukum Islam generasi *al-tabi'in* berpaling dari aplikasi tekstual nass Syara' yang bersifat mutlak atau umum lantaran aplikasi tersebut berimplikasi tereliminasi *masalah*. Mereka justru menginterpretasi dan melakukan aplikasi nass Syara' itu dengan kerangka

⁵⁸ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyâs al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, Tt), h.257.

⁵⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

⁶⁰ Muhammad Sallâm Madkûr, *al-Ijtihâd fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1994 M), h.45.

pikir masalah meskipun memberikan kesan *taqyîd* atau *takhsîs* atau *ihmâl* terhadap nass.⁶¹

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori : (1) hukum-hukum yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung,⁶² dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada ijtihâd, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Quran dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi masalah. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi masalah; dan sebagian masalah itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi pakem para ulama bahwa masalah yang tidak ditegaskan oleh nass Syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang; dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.⁶³

Menurut Ahmad Hassan, legislasi Al-Quran itu mempertimbangkan tabiat dan kemampuan manusia serta kondisi sosial. Tujuan Al-Quran dalam penetapan hukumnya-meskipun elemen hukum yang dituangkan dengan bahasa yang tegas sedikit jumlahnya-ialah masalah. Al-Quran bertujuan membentuk individu dan masyarakat yang ideal yang lebih berlandaskan kepada moralitas ketimbang hukum. Karena itulah, ia terkadang menjelaskan perintah-perintahnya melalui bahasa nalar dan tujuan, meskipun suatu otoritas- absolut sesungguhnya tidak perlu melakukan demikian. Inilah yang menjadi alasan mengapa genre dan nada legislasi Al-Quran bersifat umum dan rasional sehingga ia dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi kehidupan yang terus berubah.⁶⁴

Menurut Mohammad Hashim Kamali, masalah tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap *qiyâs* dan *istihsân*; ia meminta mujtahid berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang

⁶¹ Mengenai deskripsi dan model *aplikasi taqyîd, takhsîs, tarjîh*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrâhîm Muhammad *al-Hafnâwiy, al-Ta'ârud wa al-Tarjîh 'ind al-Usûliyyîn*, (t.tp.: Dâr al-Wafâ', 1997 M)

⁶² Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Damaskus: al-Dâr al-Qaumiyyah, Tt), h.343-352.

⁶³ Bustâmi Muhammad Sa'id, *Mafhûm Tajdîd al-Dîn*, (Kuwait: Dâr al-Da'wah, 1994 M), h.260-261.

⁶⁴ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyâs*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang masalah bagi masyarakat banyak. Lebih dari itu, masalah yang bersifat umum (general), yang genuine, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Syariah Islam, dan yang tidak bertentangan dengan nass Syara', merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam.⁶⁵ Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli hukum Islam) bersepakat bahwa masalah dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum, dan masalah ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin masalah.⁶⁶

Konsep masalah-sebagai inti maqâsid al-syarî'ah-merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, dimana Al-Quran dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi masalah.⁶⁷ Konsep masalah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nass Syara' (Al-Quran dan al-Hadist), yang nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh nass Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep masalah tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot masalah yang diterapkan para ulama fikih.⁶⁸

⁶⁵ Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal The Muslim World, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

⁶⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996), h.236-237.

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

⁶⁸ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

2. *Middle Theory* (Teori Tujuan Negara)

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.⁶⁹ Negara Hukum adalah “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan di batasi oleh ketentuan hukum).⁷⁰

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relative panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara keteriban hukum (*rechstorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas Negara.⁷¹

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang

⁶⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1 cetakan ke-6, 2014). h. 12

⁷⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Bersada, 2010), h. 18

⁷¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 19-20

terkandung dalam Pancasila. Keberadaan hukum ditentukan oleh perilaku, sifat, dan sikap yang berada dalam jiwa manusia sebagai kodrat berkehidupan dan bermasyarakat. Pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara di dalam sebuah negara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu. Namun negara ikut berperan untuk mengatur urusan umat Islam serta menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urusan tentang zakat, khusus di Indonesia sumber hukum zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁷²
- 3) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat, karena sudah berlaku selama 12 tahun. Diperlukan perbaruan terhadap Undang-Undang ini agar terciptanya pengelolaan zakat yang profesional. Pemerintah dan DPR menyetujui hal ini, pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat Paripurna DPR, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷³

⁷² Andi Safriani, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Zakat", Jurnal Uin Allauddin Vol. 3 No. 2, Makassar, 2016, h.2

⁷³ Asmawi. Afwan Faizin, "Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Legislasi Dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyah)", Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No. 1, Jakarta, 2017, h.67

Dalam hal ini, artinya zakat di Indonesia mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara Indonesia.⁷⁴ Kesimpulan besar bahwa pengelolaan zakat sepenuhnya oleh negara sebagaimana diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tidak berlaku secara umum, namun penuh dengan kualifikasi. Lebih jauh lagi, keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah bukan karena paksaan negara.

Peraturan adalah patokan untuk membatasi perilaku individu dalam lingkup/ organisasi tertentu, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sama seperti aturan tentang zakat yang menjadi Landasan dalam pengelolaan zakat.⁷⁵ Dengan adanya regulasi zakat di Indonesia, umat Islam Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan zakat. Dalam hal ini, peran negara sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan bagi warga negara guna mewujudkan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang tentang zakat ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, dana yang dihimpun melalui zakat juga menjadi sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷⁶ Islam percaya bahwa kemiskinan berbahaya bagi individu dan masyarakat, keyakinan dan moral, gagasan dan budaya, serta keluarga dan negara.⁷⁷

Sebagai penyelenggara negara, selain menyusun regulasi tentang masalah zakat yang mana pengertian dari regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan tertentu

⁷⁴ Januardi, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 1. Bandung, 2018, h.10.

⁷⁵ Widi Nopiardi, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol.18 No. 1, 2019, Batusangkar, h.1

⁷⁶ Januardi, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", h. 11

⁷⁷ Madani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 1

Kedepan, dibutuhkan upaya besar untuk meninjau ulang Undang- Undang Tentang Zakat ini, khususnya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitl Mal dalam Kontribusinya terhadap tatanan hukum nasional Indonesia Dalam upaya meninjau ulang Undang-Undang pengelolaan zakat ini, terdapat beberapa isu utama yang seharusnya didorong masuk dalam debat publik dan pembahasan ini di parlemen ke depan, yaitu desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi dan spesialisasi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menuju dunia zakat nasional yang efektif dan efisien, serta kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Di bawah rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kerangka regulasi dan instistusional zakat nasional terfokus pada sistem sentralisasi dimana kewenangan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya dikuasai pemerintah melalui BAZNAS.

Gambaran tentang kedudukan hukum zakat sangat penting dalam Islam. Kewajiban zakat disandingkan dengan kewajiban melaksanakan shalat. Zakat bukan hanya berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (muzakki), melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu yang lemah ekonominya.

Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para muzakki (orang yang wajib zakat). Pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya. Ini didasarkan kepada instruksi Nabi Muhammad Saw kepada para sahabat, di antaranya Mu'az ibn Jabal yang dikirim ke Yaman. Nabi berpesan kepadanya untuk mengajak penduduk Yaman menerima Islam dan mengerjakan shalat. Bila mereka mematuhinya, maka Nabi meminta Mu'az untuk menyampaikan kewajiban zakat atas orang yang kaya dan didistribusikan kepada mereka yang miskin. Di samping itu, Abu Bakar seperti diungkap di atas, juga pernah memerangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat setelah pendekatan persuasif yang ditawarkan Abu Bakar mereka tolak.⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 319

Perhatian Islam tentang hukum zakat tidak sama seperti hukum sedekah biasa. Zakat biasa disebut sebagai iuran yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Alquran sendiri menyebutkan kata zakat yang bergandengan dengan kata shalat berikut istilah shadaqah dan infak sebanyak 82 kali,⁷⁹ tersebar di dalam banyak surat.⁸⁰ Jika diperhatikan dalam kitab Mu'jam al-Mufahras, al-Baqi menyebutkan kata zakat secara khusus tersebar di dalam banyak surat, yaitu berjumlah 59 kali dengan derivasi kata yang berbeda-beda.⁸¹ Ini menunjukkan zakat adalah suatu persoalan penting yang tidak diabaikan dalam Islam.

Zakat dalam perspektif Islam menjadi bangunan tegaknya agama, sebab zakat masuk dalam salah satu rukun Islam. Para ulama sepakat menyatakan zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Ibn Hazm berpendapat bahwa pemerintah berhak memakai kekuasaannya untuk memaksa orang kaya. Bahkan pemerintah pun berhak menuntut hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta orang kaya selain zakat tersebut. Sejumlah sahabat seperti misalnya Ali ibn Abi Thalib dan generasi tabi'in seperti al-Sya'bi dan Mujahid, sebelumnya juga berpendapat terkait adanya kewajiban selain zakat yang harus dipenuhi oleh orang kaya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pemikir kontemporer, Sayyid Quthb.⁸²

Pembahasan menyangkut pengumpulan zakat tidak dilepaskan dari kajian historis, baik pada masa Rasulullah SAW, sahabat hingga pada masa kontemporer saat ini. Meminjam ulasan yang disebutkan oleh Wibisono, bahwa pengumpulan zakat pada zaman Rasulullah SAW diserahkan langsung pada Nabi Muhammad Saw atau orang-orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Pada masa Abu Bakr, zakat juga diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan mengelolanya.

Pengumpulan zakat menjadi bagian yang sangat penting di dalam bahasan fikih siyasah atau ketatanegaraan. Karena, harta zakat merupakan salah satu dari sekian banyak sumber pendapatan harta negara, yang peruntukannya relatif cukup

⁷⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, h. 281

⁸⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 348-349

⁸¹ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Alquran Al-Karim*, (Mesir: Dar Al-Hadis, 1364), h. 331-332

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*, h. 320

penting bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sesi ini penting dikemukakan dua pembahasan mengenai konsep zakat dan cara atau metode pengumpulannya berdasarkan fikih.

3. *Applied Theory* (Teori Pemberdayaan)

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- 1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- 2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁸³

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang

⁸³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57-58.

mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.⁸⁴

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.

⁸⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59

- e. Sumber-sumber: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
- f. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- g. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- h. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.⁸⁵

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁸⁶

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.⁸⁷

⁸⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59

⁸⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 60

⁸⁷ *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 2 – Nomor 2, November 2015, (226 -238), h. 2.

Apabila tujuan pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan kualitas manusia (bukan sekedar pemenuhan materi yang menjadi kebutuhannya, maka perubahan yang diharapkan terjadi dalam kegiatan pengembangan masyarakat harus dapat menyentuh aspek perubahan kualitas. Untuk menjangkau perubahan kualitas manusia tersebut maka pendekatan pengembangan masyarakat harus menggunakan pendekatan pembelajaran masyarakat (andragogi).⁸⁸

Sebagai sebuah pembelajaran (andragogi) maka pengembangan masyarakat penting untuk meletakkan asumsi-asumsi perubahan yang syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai pendidikan atau pembelajaran, yaitu sebagai berikut: Pertama, kita tidak dapat merubah masyarakat secara langsung, akan tetapi hanya membantu masyarakat untuk merubah diri mereka sendiri. Kedua, perubahan menggunakan konsep diri yang positif yaitu kepercayaan diri bahwa dirinya berkeinginan dan mampu melakukan perubahan. Ketiga, orang akan termotivasi untuk melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan (belajar) apabila kegiatan pengembangan itu dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya, keempat, setiap orang dewasa mengharapkan agar mereka dapat mengarahkan perubahan diri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kelima, kegiatan pengembangan masyarakat hendaknya merupakan kegiatan yang mengembirakan, bukan hanya melibatkan tenaga fisik saja, tetapi juga melibatkan pikiran, perasaan, emosi, dan intuisi secara keseluruhan.⁸⁹

Prinsip-prinsip belajar orang dewasa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah menyangkut tentang: Pertama, hubungan antara subyek pengembangan dengan masyarakat yang dikembangkan. Agar tujuan pengembangan dapat mencapai hasil yang diinginkan, maka dalam kegiatan pengembangan, subyek yang mengembangkan seharusnya tidak bertindak sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu kepada murid yang dalam hal ini adalah masyarakat. Akan tetapi lebih baik berperan sebagai

⁸⁸ Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1 Juni 2005:1-13 Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat, h. 9.

⁸⁹ Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 9

pembimbing dan memberikan bantuan kepada subyek yang dikembangkan dalam memecahkan masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi.⁹⁰

Kedua, pengorganisasian materi pengembangan. Dalam pengorganisasian materi pengembangan masyarakat, subyek yang dikembangkan hendaklah memanfaatkan pengalaman subyek (masyarakat) yang dikembangkan dan mengikutsertakan mereka dalam merumuskan tujuan dan bentuk kegiatan pengembangan. Dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pengalaman mereka, maka subyek yang dikembangkan akan dapat saling membelajarkan satu sama lain dalam sebuah dialog banyak arah. Keikutsertaan mereka dalam perumusan tujuan pengembangan, diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat akan kegiatan pengembangan. Hal yang demikian, pada akhirnya, diharapkan membuahkan hasil yang memuaskan secara bersama-sama. Dengan melibatkan subyek yang dikembangkan dalam perumusan bentuk kegiatan pengembangan, maka akan meningkatkan prestasi dan kebersamaan. Rasa puas, senang, bahagia akan dengan sendirinya dirasakan pada saat mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengembangan. Kata pakar psikologi Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhan manusia mengatakan bahwa; aktualisasi diri merupakan puncak kebahagiaan manusia.⁹¹

Ketiga, pemilihan dan penggunaan metode pengembangan. Banyak macam metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling tepat untuk menyampaikan materi pengembangan masyarakat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Metode apapun yang digunakan oleh subyek pengembangan, yang perlu sesekali diterapkan ialah bahwa kegiatan itu harus: (1) Berpusat pada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pengembangan masyarakat yang berangkat dari real needs (kebutuhan riil) masyarakat hasilnya akan segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Bukankah masyarakat yang dikembangkan adalah masyarakat yang nota bene adalah mengalami

⁹⁰ Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 11

⁹¹ Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 11

ketertinggalan karena kurang dapat akses terhadap kemajuan, oleh karena itu kesegeraan teratasi masalahnya merupakan suatu yang diharapkan mereka. (2) Menuntut dan mendorong masyarakat yang dikembangkan berperan aktif.

Untuk memungkinkan hal ini bisa terjadi atau terkondisikan maka perlu diupayakan penciptaan iklim yang kondusif untuk terjadinya proses pembelajaran dalam kegiatan pengembangan masyarakat, seperti ditumbuhkannya rasa ingin tahu masyarakat, dimilikinya suatu keyakinan bahwa hanya dengan belajarlah masyarakat akan berubah atau berkembang kearah kehidupan yang lebih baik. Sebagai mana diajarkan dalam ajaran Agama bahwa; Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah apa yang ada dalam diri mereka (sikap mental mereka). Sebuah kegiatan pengembangan adalah merupakan kegiatan timbal balik, mengajar sambil belajar dari peserta dan para peserta belajar juga dimungkinkan memberi kontribusi (mengajar) kepada guru. Dengan demikian peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah kebutuhan bersama. (3) Mendorong masyarakat sebagai subyek yang dikembangkan berani mengemukakan pengalaman-pengalaman mereka, meski pengalaman pahit sekalipun.

Rasa aman bagi masyarakat menyampaikan pengalaman- pengalamannya, penghargaan terhadap kehadiran dan berbagai pendapat mereka, kebebasan untuk bersikap, berekspresi dan menggunakan bahasa dan kata-kata perlu diberikan oleh semua pihak seluas-luasnya. (4) Menimbulkan kerja-sama sesama mereka sebagai subyek yang sedang dikembangkan maupun antara mereka dengan subyek yang mengembangkan. Kerja sama ini akan terwujud jika semua pihak menyadari bahwa masalah yang sedang dicari jalan keluarnya adalah kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pengembangan dan pengembangan segelintir atau beberapa orang dari mereka. Perlunya ditanamkan bahwa hanya dengan melakukan kerja sama penyelesaian masalah akan menjadi ringan, kerja akan menjadi bergairah, menunjukkan bahwa semua orang adalah penting, tidak ada yang dianggap tidak berguna, dan lain sebagainya.

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun

kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁹²

Kerjasama dalam sebuah pengembangan masyarakat dengan pendekatan andragi dapat dilakukan dalam keseluruhan tahapan-tahapan pengembangan yang meliputi: Menemukan masalah dalam masyarakat, menyusun perencanaan, merumuskan tujuan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan, mengevaluasi hasil (pemenuhan minat, kebutuhan, dan pencapaian nilai-nilai). (5) Lebih bersifat pemberian dan atau penataan pengalaman mereka. Jika yang disampaikan dalam proses pengembangan tersebut adalah kegiatan praktek, maka subyek yang lakukan pengembangan hendaknya memilih metode yang menekankan pada perbaikan kualitas dan semangat kerja, peningkatan produktivitas kerja, ketepatan penggunaan alat dan pengembangan ketrampilan baru.⁹³

Kesehatan ialah tanggung jawab manusia dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pembangunan kesehatan yang tertulis dalam Sistem Kesehatan Nasional ialah “Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional”. Dalam Sistem Kesehatan Nasional dirumuskan tujuan utama pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang dikenal dengan Panca Karsa Husada. Butir pertama, yang menjadi dasar untuk empat butir berikutnya, ialah “peningkatan kemampuan masyarakat yang menolong dirinya sendiri dalam

⁹² Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.

⁹³ Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.

bidang kesehatan”. Untuk mencapai tujuan jangka ini diadakan berbagai upaya secara keseluruhan disebut pelayanan kesehatan. Supaya upaya pelayanan kesehatan ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan baru maka pelayanan kesehatan ini mutlak memiliki dua sifat yaitu komplementer dan edukatif. Pelayanan kesehatan dimaksud untuk membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam kesehatan. Yang sudah dapat dilakukan oleh masyarakat tidak boleh diambil oleh pelayanan kesehatan. Hanya bila kemampuan masyarakat belum memadai pelayanan kesehatan harus membantu. Supaya masyarakat bisa mandiri, pelayanan kesehatan tidak boleh menimbulkan sifat ketergantungan.⁹⁴

Selain itu setiap tindakan yang diambil harus mempunyai sifat edukatif, dengan arti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan yang sekarang masyarakat belum mampu. Dengan demikian pelayanan kesehatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat makin sedikit membutuhkan bantuan.⁹⁵

Pendidikan orang dewasa harus bekerja dalam setiap cara untuk mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang informal di dalam masyarakat, menolong mereka tumbuh dewasa, mempersiapkan mereka untuk menerima tugas-tugas yang menantang, untuk menolong mereka melihat hubungan antara masalah-masalah mereka dan kelompok-kelompok lainnya dan menolong mereka memahami keuntungan mengadakan kerja di dalam memecahkan problem-problem masyarakat.⁹⁶

F. Kajian Terdahulu

Berikut beberapa kajian terbaru tentang perilaku menunaikan zakat yang telah peneliti kumpulkan untuk menempatkan posisi penelitian ini:

1. Aden Rosadi and Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi,” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016). Penelitian telah menjelaskan tentang konsep penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan zakat, hasil penelitian menegaskan bahwa kemiskinan lebih dapat teratasi jika zakat dikelola

⁹⁴ Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 134.

⁹⁵ Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, h. 134

⁹⁶ Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 95

dengan manajemen desentralisasi. Penelitian ini tidak secara langsung meneliti tentang aspek kemiskinan, penelitian ini justru meneliti aspek internal perilaku masyarakat menunaikan zakat yang juga secara tidak langsung jika perolehan zakat meningkat akan mendukung penelitian desentralisasi zakat dan membawa dampak zakat yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan⁹⁷.

2. Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi, and Rika Dwiayuparmitasari, “Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition,” *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 2020. Hasil kajian menegaskan bahwa model TPB dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa niat perilaku kepatuhan zakat ditentukan oleh akhlaq perilaku zakat, norma subyektif, dan kontrol perilaku zakat. Niat perilaku kepatuhan berzakat dilatarbelakangi oleh nilai-nilai Islam, keyakinan orang tua dan sahabat serta ketersediaan dan akuntabilitas amil. Selanjutnya, akhlaq perilaku zakat yang dikonstruksikan dari nilai-nilai Islam tidak memoderasi hubungan antara keyakinan orang tua dan teman terhadap niat perilaku kepatuhan Muzakki di Malaysia. Penelitian saat ini sama-sama menggunakan konstruk variabel dari teori TPB namun penelitian ini hanya melibatkan variabel norma subjektif dalam model sedangkan model lainnya di modivifasi dan di elaborasi dengan teori marketing mix serta menguji variabel yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum⁹⁸.

3. Erfinasari Erfina, “The Effect Of Zakat Knowledge and Religiosity on Community Awareness to Paying Zakat for Rice Agriculture (Case Study: Lembah Village, Dolo, Madiun Indonesia),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021). Penelitian menemukan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku menunaikan zakat sedangkan keberadaan variabel religiosity tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku

⁹⁷ Aden Rosadi and Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi,” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.

⁹⁸ Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi, and Rika Dwiayuparmitasari, “Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition,” *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 2020, <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201109>.

menunaikan zakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meletakkan kesadaran dan kepatuhan sebagai variabel independen, namun dalam penelitian ini variabel kesadaran dan kepatuhan diletakkan sebagai variabel moderasi sekaligus independen⁹⁹.

4. Mulyono D.Syamsun M.Najib, “The Influence of Social Media in Brand Awareness, Word of Mouth, Intention and Donation Decisionat Rumah Zakat,” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 14, no. 4 (2016). Penelitian ini menemukan bahwa pemasaran word of mout berpengaruh terhadap niat berdonasi. Penelitian ini berbeda disebabkan keterlibatan variabel word of mouth dalam penelitian ini dikombinasikan dengan teori perilaku yang dikembangkan oleh ajzen.¹⁰⁰

5. Anton Afrizal Chandra, Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyasaah Syar’iyah. Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441/2020.

Hasil pelitiannya menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau masih mengalami kendala, dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya yaitu faktor normatif dan sosial. Maka untuk terwujudnya konsep ideal dalam pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian dan secara khusus pendayagunaan agar berjalan sesuai syari’at Islam dan tepat guna maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh penerima manfaat, dengan mengadakan pelatihan atau pembinaan berkesinambungan kepada penerima manfaat zakat agar mustahik termotivasi menjadi lebih produktif sehingga mustahik yang awalnya ia sebagai penerima manfaat dan berikutnya ia sebagai muzakki demi terciptanya ketahanan keluarga mustahik. Keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS dalam menciptakan

⁹⁹ Erfinasari Erfina, “The Effect Of Zakat Knowledge and Religiusity on Community Awareness to Paying Zakat for Rice Agriculture (Case Study: Lembah Village, Dolo, Madiun Indonesia),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3577>.

¹⁰⁰ Anton Afrizal Chandra, Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyasaah Syar’iyah. Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441/2020.

ketahanan keluarga menjadi suatu kemestian dan mengedepankan konsep masalah dengan menghindari mudharatnya.

6. Munawwar, Hafsah, Ansari Yamamah, PENERAPAN QANUN ZAKAT NOMOR 10 TENTANG KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PEDAGANG KELONTONG DI KABUPATEN PIDIE JAYA. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No. 2 Januari-Juni 2018. Hasil penelitian menjelaskan Pengetahuan pedagang terhadap qanun nomor 10 tentang zakat adalah baik, namu dalam hal ini kurang mengimplementasikan terhadap pembayaran zakat mereka kepada lembaga zakat. Semua responden yang penulis wawancarai tidak ada satu responden pun yang membayar zakat perdagangan kepada lembaga zakat. Ketidakpercayaan pedagang terhadap lembaga zakat sangatlah jelas. Baitul Mal mengakui masih sangat lemah dalam langkah dan strategi yang dijalankan Baitul Mal masih jalan ditempat, walaupun demikian pegawai Baitul Mal akan terus berusaha tidak tinggal diam dalam mengatur strategi-strategi yang baru seperti melakukan dakwah ke seluruh pelosok dalam kawasan Kabupaten Pidie Jaya, kemudian mencetak brosur-brosur, spanduk dan baliho supaya semua masyarakat terutama wajib zakat mengetahui, supaya dalam mensosialisasikan zakat dengan harapan keberhasilan, walaupun pegawai yang aktif sangat sedikit. Berikut hasil wawancara dengan pegawai Baitul Mal.

7. Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, dalam Jurnal "*Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017*", dengan Judul: "Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga". Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional, terutama terkait potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Indah Purbasari, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan Jawa Timur, dalam *Jurnal "Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015"*, dengan Judul: "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga

Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

9. Rahmat Hidayat, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam *jurnal “Kasaba: Journal Of Islamic Economy, 2017”*, dengan Judul: “Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi”. Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut: Pertama, Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat sesuai apa yang ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai terutama dalam masalah mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi. BAZ Kota Bukittinggi membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Bukittinggi dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Bukittinggi. Selain itu BAZ juga membuat kerjasama dengan berbagai dinas instansi, serta membuat Website BAZ Kota Bukittinggi sehingga keberadaan BAZ Kota Bukittinggi dapat diketahui masyarakat luas. Masyarakat membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Bukittinggi dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan, yaitu langsung datang ke kantor BAZ, aksi jemput serta menerima lewat UPZ.

10. Armiadi Musa, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, dalam *Kanun Jurnal “Ilmu Hukum Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)”*, dengan Judul: “Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh”. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang

dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.

11. Dahlawi, *Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh. Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam Vol. 18 No. 1 January – June 2021.* (Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari zakat sejatinya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan oleh daerah jika dikelola secara baik dan optimal. Sumber fiskal baru ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan daerah seperti kemiskinan dan pengangguran. Studi ini bertujuan melihat secara konkret bagaimana pengelolaan zakat sebagai PAD dan berusaha mengeksplorasi faktor apa saja yang menjadi kendala pengelolaan Zakat sebagai PAD oleh Baitulmal Aceh berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. In-depth Interview dilakukan terhadap 15 orang informan di Baitulmal Aceh yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil menunjukkan ada perbedaan pandangan dalam merespon implementasi zakat sebagai PAD. Tanggapan pertama mendukung karena sesuai dengan kekhususan Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Tanggapan lainnya menolak karena dapat memberatkan umat Islam jika dibebankan dua kewajiban sekaligus untuk membayar pajak dan zakat. Kebijakan zakat sebagai PAD sendiri masih menimbulkan multi tafsir sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selain fakta lapangan yang menunjukkan kontribusi zakat dalam pendapatan asli daerah masih relative kecil.

12. BAHARUDDIN, SIRADJUDDIN, DANIAL RAHMAN, WIDYANTONO ARIF, KESADARAN BERZAKAT DALAM

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TAKALAR. JURNAL IDAARAH, VOL. VII, NO. 2, DESEMBER 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesadaran berzakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tinjauan tentang motivasi dan penyaluran zakat) di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki kesadaran berzakat disebabkan oleh masih minimnya pemahaman mereka tentang kewajiban berzakat selain zakat fitrah sehingga pemerintah bekerja sama dengan Baznas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat bagi yang tergolong dalam kategori muzakki; (2) Motivasi berzakat masyarakat di Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mereka karena beberapa tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19; (3) Zakat yang terkumpul di Kabupaten Takalar disalurkan melalui beberapa bentuk, seperti bantuan biaya pendidikan, bantuan seragam sekolah, bantuan uang tunai, dan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi masih produktif; dan (4) Penyaluran zakat yang dilakukan di Kabupaten Takalar memberikan dampak terhadap motivasi masyarakat setelah merasakan manfaat dari dana zakat yang telah didistribusikan. Hal ini melahirkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat sehingga menumbuhkan kesadaran mereka dalam menyalurkan zakatnya ke UPZ untuk dikelola oleh Baznas kemudian disalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori mustahik.

13. Muhammad Saleh. Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal. EKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.01, No.01 [2022]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjung Pura terhadap kewajiban zakat mal. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, serta melakukan uji hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel. Setelah dianalisis dengan menggunakan Software SPSS.26, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (tingkat kesadaran masyarakat) terhadap variabel dependen (kewajiban zakat mal) di mana dalam pengujian koefisien determinasi terdapat nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$), dan besar nilai $R^2 = 0,866$. Dari nilai R^2 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sebesar 86,6 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

14. Herfita Rizki Hasanah Gurning. ANALISIS TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN BARU DALAM MEMBAYAR ZAKAT. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.3 No.7, 2023. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berada pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori „Sangat Baik“, sedangkan untuk zakat maal berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori „Baik“. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat secara umum relatif „Baik“ dengan nilai 3,98 dari skala 5.

15. Adi Bastian Salam. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG. *Jurnal Ilmiah Kutei*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Zakat adalah perintah wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang terjadi, seperti ketidaksesuaian antara teori dan praktek pelaksanaan zakat. Dalam zakat sudah diatur dengan tegas ketentuan dan ancamannya apabila zakat tidak dilaksanakan. Di Kabupaten Rejang Lebong,

banyak masyarakat petani muslim yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. Rejang Lebong masih sangat rendah. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat tidak sesuai dengan nisab dan haulnya. (2) Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian, seperti kurangnya sosialisasi dari tokoh agama maupun pemerintah, kurangnya keingintahuan masyarakat akan kewajiban sebagai umat muslim, rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap luasnya pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat. Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk lebih mempermudah analisis terkait dengan penelitian terdahulu, penulis menggambarannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Rosadi A. dan Athoillah M. A.	Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi	Penelitian telah menjelaskan tentang konsep penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan zakat, hasil penelitian menegaskan bahwa kemiskinan lebih dapat teratasi jika zakat dikelola dengan manajemen desentralisasi	Penelitian ini tidak secara langsung meneliti tentang aspek kemiskinan, penelitian ini justru meneliti aspek internal perilaku masyarakat menunaikan zakat yang juga secara tidak langsung jika perolehan zakat

				meningkat akan mendukung penelitian desentralisasi zakat dan membawa dampak zakat yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan.
2.	Bulutoding L. Alwi Z. Dwiayuparmi tasari R.	Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition	Hasil kajian menegaskan bahwa model TPB dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa niat perilaku kepatuhan zakat ditentukan oleh akhlaq perilaku zakat, norma subyektif, dan kontrol perilaku zakat. Niat perilaku kepatuhan berzakat dilatarbelakangi oleh nilai-nilai Islam, keyakinan orang tua dan sahabat serta ketersediaan dan akuntabilitas amil. Selanjutnya, akhlaq perilaku zakat yang dikonstruksikan dari nilai-nilai Islam tidak memoderasi hubungan antara keyakinan orang tua dan teman terhadap niat perilaku kepatuhan Muzakki di Malaysia.	Penelitian saat ini sama-sama menggunakan konstruk variable dari teori TPB namun penelitian ini hanya melibatkan ariable norma subjektif dalam model sedangkan model lainnya di modivifasi dan di elaborasi dengan teori marketing mix serta menguji ariable yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum.
3	Erfina E.	The Effect Of Zakat Knowledge	Penelitian menemukan bahwa pengetahuan zakat	Penelitian ini berbeda dengan penelitian

		and Religiosity on Community Awareness to Paying Zakat for Rice Agriculture (Case Study: Lembah Village, Dolo, Madiun Indonesia)	berpengaruh signifikan terhadap perilaku menunaikan zakat sedangkan keberadaan ariable religiosity tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menunaikan zakat.	sebelumnya yang hanya meletakkan kesadaran dan kepatuhan sebagai variable independen, namun dalam penelitian ini variable kesadaran dan kepatuhan diletakkan sebagai variable moderasi sekaligus independen
4.	Mulyono	The Influence of Social Media in Brand Awareness, Word of Mouth, Intention and Donation Decisionat Rumah Zakat	Penelitian ini menemukan bahwa pemasaran word of mout berpengaruh terhadap niat berdonasi	Penelitian ini berbeda disebabkan keterlibatan variable word of mouth dalam penelitian ini dikombinasikan dengan teori perilaku yang dikembangkan oleh ajzen
5.	Anton Afrizal Chandra,	Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah	Hasil peelitiannya menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau masih mengalami kendala, dan faktor, yaitu faktor normatif dan sosial. Maka untuk terwujudnya konsep ideal dalam pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian dan	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini menekankan terhadap pengelolaan zakat supaya tepat sasaran kepada mustahik zakat. Sedangkan penelitian yang

			secara khusus pendayagunaan agar berjalan sesuai syari'at Islam dan tepat guna maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh penerima manfaat	sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat
6	Munawwar, Hafsah, Ansari Yamamah	PENERAPAN QANUN ZAKAT NOMOR 10 TENTANG KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PEDAGANG KELONTONG DI KABUPATEN PIDIE JAYA. AT-TAFAHUM	Hasil penelitian menjelaskan Pengetahuan pedagang terhadap qanun nomor 10 tentang zakat adalah baik, namun dalam hal ini kurang mengimplementasikan terhadap pembayaran zakat mereka kepada lembaga zakat. Semua responden yang penulis wawancarai tidak ada satu responden pun yang membayar zakat perdagangan kepada lembaga zakat. Ketidakpercayaan pedagang terhadap lembaga zakat sangatlah jelas. Baitul Mal mengakui masih sangat lemah dalam langkah dan strategi yang dijalankan Baitul Mal masih jalan ditempat, walaupun demikian pegawai Baitul Mal akan terus berusaha tidak tinggal diam dalam mengatur	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat

			<p>strategi-strategi yang baru seperti melakukan dakwah ke seluruh pelosok dalam kawasan Kabupaten Pidie Jaya, kemudian mencetak brosur-brosur, spanduk dan baliho supaya semua masyarakat terutama wajib zakat mengetahui, supaya dalam mensosialisasikan zakat dengan harapan keberhasilan, walaupun pegawai yang aktif sangat sedikit. Berikut hasil wawancara dengan pegawai Baitul Mal.</p>	
7	Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib	Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga”.	Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional, terutama terkait potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat
8	Indah Purbasari	“Pengelolaan Zakat Oleh Badan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti

		<p>Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik”.</p>	<p>masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya</p>	<p>lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat</p>
9	<p>Rahmat Hidayat, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung</p>	<p>Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi” .</p>	<p>Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut: Pertama, Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat sesuai apa yang ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai terutama dalam masalah</p>	<p>Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat</p>

			<p>mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi. BAZ Kota Bukittinggi membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Bukittinggi dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat(UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Bukittinggi. Selain itu BAZ juga membuat kerjasama dengan berbagai dinas instansi, serta membuat Website BAZ Kota Bukittinggi sehingga keberadaan BAZ Kota Bukittinggi dapat diketahui masyarakat luas. Masyarakat membayar zakatnya kepada BAZ Kota Bukittinggi dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan, yaitu langsung datang ke kantor BAZ, aksi jemput serta menerima lewat UPZ.</p>	
10	Armiadi Musa	“Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-	Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap

		Undang Pemerintah Aceh”.	yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.	kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat
11	Dahlawi,	Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi	Hasil menunjukkan ada perbedaan pandangan dalam merespon implementasi zakat sebagai PAD.	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan

		Aceh.	<p>Tanggapan pertama mendukung karena sesuai dengan kekhususan Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Tanggapan lainnya menolak karena dapat memberatkan umat Islam jika dibebankan dua kewajiban sekaligus untuk membayar pajak dan zakat. Kebijakan zakat sebagai PAD sendiri masih menimbulkan multi tafsir sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selain fakta lapangan yang menunjukkan kontribusi zakat dalam pendapatan asli daerah masih relative kecil.</p>	kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat
12	BAHARUDDIN, SIRADJUDDIN, DANIAL RAHMAN, WIDYANTO NO ARIF,	KESADARAN BERZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TAKALAR	<p>Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: Masyarakat di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki kesadaran berzakat disebabkan oleh masih minimnya pemahaman mereka tentang kewajiban berzakat selain</p>	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat

			<p>zakat fitrah sehingga pemerintah bekerja sama dengan Baznas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat bagi yang tergolong dalam kategori muzakki;</p>	
13	Muhammad Saleh	<p>Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal.</p>	<p>Kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (tingkat kesadaran masyarakat) terhadap variabel dependen (kewajiban zakat mal) di mana dalam pengujian koefisien determinasi terdapat nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$), dan besar nilai $R^2 = 0,866$. Dari nilai R^2 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sebesar 86,6 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat</p>
14	Herfita Rizki Hasanah Gurning	<p>ANALISIS TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT</p>	<p>Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat</p>	<p>Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap</p>

		KECAMATAN MEDAN BARU DALAM MEMBAYAR ZAKAT	fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berada pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori „Sangat Baik“, sedangkan untuk zakat maal berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori „Baik“. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat secara umum relatif „Baik“ dengan nilai 3,98 dari skala 5.	kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat
15	Adi Bastian Salam	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG.	Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. Rejang Lebong masih sangat rendah. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat tidak sesuai dengan nisab dan haulnya. (2) Adapun faktor yang mempengaruhi	Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap kesadaran dan kepatuhan para muzaki dalam mengeluarkan zakat

		<i>LEBONG</i>	<p>tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian, seperti kurangnya sosialisasi dari tokoh agama maupun pemerintah, kurangnya keingintahuan masyarakat akan kewajiban sebagai umat muslim, rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap luasnya pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat. Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong.²</p>	
--	--	---------------	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting dilakukan disebabkan belum adanya penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Meskipun beberapa variabel telah di uji dalam kasus penelitian yang lain, namun keterlibatan variabel kesadaran dan kepatuhan dengan kombinasi teori TPB dan teori marketing dapat digolongkan belum ada khususnya masalah zakat.